



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Polotari, Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini telah memberi kuasa Kepada **Muhammad Basri Tahir, S.H.** Advokat/Pengacara PERADI pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR SULTRA), Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di BTN. Citra Garden Blok B. No.10 Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 21/Sk/2021/PA.Rmb, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada **Nasrullah, S.H.** Advokat, beralamat di BTN. Citra Garden Blok B. No.10 Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Juni 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 25/SK/2021/PA.Rmb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bambaee, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan dikediaman Penggugat di Desa Larete, Kec. poleang Tenggara tanggal 20 Maret 2015 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan Poleang Tenggara kab. Bombana, sebagaimana akta nikah nomor: 12/04/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat Dusun Pulotari Desa Larete Poleang Tenggara Kab Bombana Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa dalam Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat DiKaruniai seorang anak satu Laki-Laki Bernama: **ANAK**, Tempat Lahir: Desa Larete, Tanggal 6 November 2018
4. Bahwa pada awalnya ruma Tangga Penggugat dan Tergugat hidup Rukun dan Harmonis, akan tetapi Sejak Bulan 7 Tahun 2019 Tergugat meninggalkan penggugat pergi di sulawesi selatan sehingga muncul beberapa permasalahan dalam ruma tangga Penggugat dan Tergugat:
 - 1) Tergugat Tidak Pernah Di nafkahi lahir maupun batin selama kurang lebih 2 tahun sejak bulan juli 2019 sampai sekarang
 - 2) Tergugat Sudah Menikah dengan saudari XXX tanpah persetujuan Penggugat.
5. Bahwa Sejak Bulan Juli 2019 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat Ke sulawesi Selatan dengan Tujuan Membeli Motor Bekas untuk di jual di poleang tenggara kabupaten bombana.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Setelah Kembali Ke Poleang Tergugat Membawa Wanita Lain yaitu sunarmin rasyid setelah itu Kembali Lagi di Sulawesi Selatan Menikah bersama XXX.
7. Bahwa Sejak Bulan Juli Tahun 2019 Penggugat Tidak pernah Di Nafkahi Lahir Maupun Batin Sampai Sekarang.
8. Bahwa dengan keadaan ruma tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina ruma tangga yang sakinah mawaddah warahma, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan tergugat;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/04/III/2015, tanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, hubungan Anak Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan pertama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Pulotari, Desa Larete, Poleang Tenggara sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2019 Tergugat pergi

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb



meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama XXX, saksi tahu dari saudara Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi dan telah menikah dengan Perempuan bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, Adik Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Pulotari, Desa Larete, Poleang Tenggara sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari tetangga dan warga kampung;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi dan telah menikah dengan Perempuan lain;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb



saling peduli lagi;

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 27 Mei 2021 dan 3 Juni 2021 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Basri Tahir, S.H., yang kemudian memberikan Substitusi kepada Nasrullah, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili prinsipal menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/04/III/2015, tanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/04/III/2015, tanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Anak Kandung Penggugat dan Adik Kandung Penggugat, Para Saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus yang berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun, dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, tanpa saling peduli.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang telah menasihati Penggugat agar sabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat, namun Para Saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain, oleh karena itu keterangan kedua keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan Penggugat sekalipun tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut Hakim perpisahan tempat tinggal paling tidak selama 2 (dua) tahun dan antara Penggugat dengan Termohon selama berpisah sudah tidak saling peduli lagi dan gagalnya upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/04/III/2015, tanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak, namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, tanpa saling peduli;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan sudah menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) lebih besar daripada membawa manfaat (*maslahat*), hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Hakim Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Ulfi Azizah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Panitera Pengganti,

Ttd.

Sudarmin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).